



PUTUSAN
Nomor 137/PID/2021/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ILHAM;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ILHAM ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Penetapan Penahanan Oleh Hakim / Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
7. Penetapan perintah Perpanjang penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa di Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor :137/PID/2021/PT PDG, tanggal 11 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Juni 2021 Nomor : 137/PID/2021/PT PDG tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 19 Mei 2021, Nomor : 24 /Pid.B/2021/PN Plj, dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ILHAM** pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Camp PT. SAK AYE Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira Pukul 19.30 WIB. Saksi ALVIA WIRNATA bersama rekan-rekannya AIPDA FITRI YANDI, AIPDA SYAHLIAN PUTRA LUBIS, BRIPKA AGUS TITAH MINJA, BRIPKA BAMBANG SETIAWAN DAN BRIPDA DEYON SEPTIAN melakukan patroli dan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tentang maraknya permainan judi di Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya pada Pukul 21.00 WIB. Saksi ALVIA WIRNATA dan rekan-rekannya sampai di Camp PT. SAK AYE di Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, lalu saksi ALVIA WIRNATA melihat Terdakwa ILHAM sedang duduk di depan rumahnya yang sedang memegang kertas berisi rekapan angka, lalu saksi ALVIA WIRNATA bertanya kepada Terdakwa ILHAM dengan kata-kata “bisa pasang nomor?” lalu terdakwa

Halaman 2 sampai 9 Putusan Pidana NOMOR : 137/PID/2021/PT.PDG



ILHAM menjawab “bisa” lalu saksi ALVIA WIRNATA kembali bertanya “nanti nomor tersebut dikirim kemana?” dan dijawab Terdakwa ILHAM “nomor yang bapak pasang dikirim kepada IJAS GEA” kemudian saksi ALVIA WIRNATA bersama rekan-rekannya langsung menangkap Terdakwa ILHAM dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan penangkapan terhadap IJAS GEA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa ILHAM dan IJAS GEA adalah jenis Togel (tebak angka) secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, yaitu berupa 2d (tebak 2 angka), jika seandainya nomor Togel yang dipasang oleh Terdakwa ILHAM keluar maka uang taruhannya dikalikan 70 dan IJAS GEA akan mendapatkan 5 % dari uang yang dimenangkan Terdakwa ILHAM selaku pemasang;
- Bahwa Permainan Judi jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa ILHAM datang ke rumah IJAS GEA dengan membawa kertas yang berisikan rekapan angka yang bertuliskan angka 16, 61, 19, 24, 91, 41, dan 14. Kemudian angka-angka tersebut diserahkan kepada IJAS GEA, lalu IJAS GEA memasang nomor Togel tersebut sebanyak 7 (tujuh) nomor Togel dengan menggunakan Handphone milik IJAS GEA melalui aplikasi Menara Togel, dengan memasukan akun pribadinya dengan email ijasgea5@gmail.com dengan password 88353 dan kemudian Terdakwa ILHAM menyerahkan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada IJAS GEA sebagai uang taruhannya; Selanjutnya IJAS GEA menyampaikan kepada Terdakwa ILHAM agar menunggu nomornya keluar sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ILHAM melakukan permainan JUDI Togel tersebut bersama IJAS GEA sudah 7 (tujuh) kali dan belum pernah menang sekalipun;
- Bahwa tujuan Terdakwa ILHAM dalam permainan judi jenis Togel tersebut adalah sebagai hiburan dan mencari keuntungan;
- Bahwa dari Terdakwa ILHAM telah disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel, sedangkan dari IJAS GEA disita Uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yakni uang taruhan yang telah diserahkan Terdakwa ILHAM kepada IJAS GEA selanjutnya 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uni Handphone merk VIVO warna biru yang digunakan IJAS GEA untuk memasang Nomor togel tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ILHAM melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ILHAM** pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Camp PT. SAK AYE Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung ***“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira Pukul 19.30 WIB. Saksi ALVIA WIRNATA bersama rekan-rekannya AIPDA FITRI YANDI, AIPDA SYAHLIAN PUTRA LUBIS, BRIPKA AGUS TITAH MINJA, BRIPKA BAMBANG SETIAWAN DAN BRIPDA DEYON SEPTIAN melakukan patroli dan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tentang maraknya permainan judi di Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya pada Pukul 21.00 WIB. Saksi ALVIA WIRNATA dan rekan-rekannya sampai di Camp PT. SAK AYE di Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, lalu saksi ALVIA WIRNATA melihat Terdakwa ILHAM sedang duduk di depan rumahnya yang sedang memegang kertas berisi rekapan angka, lalu saksi ALVIA WIRNATA bertanya kepada Terdakwa ILHAM dengan kata-kata “bisa pasang nomor?” lalu terdakwa ILHAM menjawab “bisa” lalu saksi ALVIA WIRNATA kembali bertanya nanti nomor tersebut dikirim kemana?” dan dijawab Terdakwa ILHAM “nomor yang bapak pasang dikirim kepada IJAS GEA” kemudian saksi ALVIA WIRNATA bersama rekan-rekannya langsung menangkap Terdakwa ILHAM dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan penangkapan terhadap IJAS GEA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 4 sampai 9 Putusan Pidana NOMOR : 137/PID/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa ILHAM dan IJAS GEA adalah jenis Togel (tebak angka) secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, yang dilakukan dengan cara Terdakwa ILHAM datang ke rumah IJAS GEA dengan membawa kertas yang berisikan rekapan angka yang bertuliskan angka 16, 61, 19, 24, 91, 41, dan 14. Kemudian angka-angka tersebut diserahkan kepada IJAS GEA, lalu IJAS GEA memasang nomor Togel tersebut sebanyak 7 (tujuh) nomor Togel dengan menggunakan Handphone milik IJAS GEA melalui aplikasi Menara Togel, dengan memasukkan akun pribadinya dengan email ijasgea5@gmail.com dengan password 88353 dan kemudian Terdakwa ILHAM menyerahkan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada IJAS GEA sebagai uang taruhannya. Selanjutnya IJAS GEA menyampaikan kepada Terdakwa ILHAM agar menunggu nomornya keluar sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ILHAM melakukan permainan Judi Togel tersebut sudah 7 (tujuh) kali dan belum pernah menang sekalipun;
- Bahwa tujuan Terdakwa ilham dalam permainan judi jenis Togel tersebut adalah sebagai hiburan dan mencari keuntungan;
- Bahwa dari Terdakwa ILHAM telah disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel, sedangkan dari IJAS GEA disita Uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yakni uang taruhan yang telah diserahkan Terdakwa ILHAM kepada IJAS GEA selanjutnya 1 (satu) uni Handphone merk VIVO warna biru yang digunakan IJAS GEA untuk memasang Nomor togel tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ILHAM melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 303 BIS ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ILHAM** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) uni Handphone merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;

Dipergunakan dalam perkara IJAS GEA;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengaku menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Mei **2021, Nomor : 24/Pid.B/2021/PN Plj**, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 sampai 9 Putusan Pidana NOMOR : 137/PID/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
3. 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;

Dipergunakan dalam perkara IJAS GEA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 24 Akta. Pid.B/2021/Plj, tertanggal 25 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding juga terdakwa tidak mengajukan apa - apa sehubungan dengan perkara ini walaupun telah diberikan tenggang waktu yang cukup oleh Undang - undang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung, tanggal 31 Mei 2021, dengan Nomor W3-U16/546/HPDN/V/2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai tanggal 6 Juni 2021, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 24/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 19 Mei 2021, majelis hakim tingkat banding, sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat

Halaman 7 sampai 9 Putusan Pidana NOMOR : 137/PID/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum**” sebagaimana dakwaan Alternatif kedua penuntut umum dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding:

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor: 24/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 19 Mei 2021, dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari penuntut umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor **24/Pid. B /2021/PN Plj, tanggal 19 Mei 2021**, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 sampai 9 Putusan Pidana NOMOR : 137/PID/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu tanggal 7 Juli 2021**, oleh kami **H. Yuliusman S.H** Hakim Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis **H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H**, dan **Syaifoni, SH.,M.Hum**, sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari : **Rabu tanggal 14 Juli 2021**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, **H. Dabesri Bara. S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang ,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H

H. Yuliusman S.H,

Syaifoni, S.H.,M.Hum,

Panitera Pengganti,

H. Dabesri Bara. S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 sampai 9 Putusan Pidana NOMOR : 137/PID/2021/PT.PDG